

# **STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik merupakan komponen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam konteks Kementerian Pertahanan, akses publik terhadap informasi yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat, serta memastikan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pertahanan negara.

Namun, karena sifat informasi di bidang pertahanan yang sering kali strategis dan bersifat rahasia, PPID Kementerian Pertahanan memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang jelas dan terukur untuk memastikan bahwa pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kementerian Pertahanan, perlu disusun Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring yang komprehensif terhadap pelaksanaan kebijakan informasi publik. Strategi ini akan menjadi pedoman bagi petugas PPID dalam melaksanakan tugasnya, serta memberikan arahan bagi pimpinan terkait dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas tersebut.

Dengan adanya strategi dan metode pembinaan ini, diharapkan pelayanan informasi publik di Kementerian Pertahanan dapat dilaksanakan dengan lebih profesional, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan dan pelaksanaan pertahanan negara.

### **b. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan strategi dan metode pembinaan ini adalah untuk:

- a. **Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik** di lingkungan Kementerian Pertahanan dengan memberikan arahan yang jelas dan terstruktur kepada petugas PPID mengenai tugas dan tanggung jawab mereka.
- b. **Menjamin kepatuhan terhadap standar pelayanan publik** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam konteks keterbukaan informasi.
- c. **Membantu petugas PPID** dalam memahami dan menerapkan mekanisme klasifikasi informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan hukum.
- d. **Menyediakan panduan teknis** dalam hal pengawasan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan informasi publik, guna memastikan keterbukaan yang bertanggung jawab dan efektif di lingkungan Kementerian Pertahanan.

## 2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan strategi dan metode pembinaan ini adalah:

- a. **Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan** terkait keterbukaan informasi publik, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. **Meningkatkan kompetensi petugas PPID** dalam melaksanakan tugas mereka dengan standar kualitas yang tinggi melalui program pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas.
- c. **Memastikan pengawasan yang efektif** terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui audit, inspeksi, dan mekanisme pengaduan yang transparan.
- d. **Mengoptimalkan sistem monitoring berbasis teknologi**, termasuk penggunaan dashboard digital untuk memantau secara real-time pelaksanaan pelayanan informasi publik di seluruh satuan kerja Kementerian Pertahanan.
- e. **Mendorong evaluasi berkelanjutan** terhadap kinerja PPID di setiap satuan kerja guna meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- f. **Membangun sinergi antara PPID dan berbagai stakeholder** terkait, termasuk masyarakat, untuk memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan informasi di sektor pertahanan.

### **c. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola di Kementerian Pertahanan.
6. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/701/M/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

## **BAB II**

### **STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN**

#### **1. Strategi Pembinaan**

##### **a. Tujuan:**

Meningkatkan kompetensi dan pemahaman petugas pelayanan informasi di PPID tentang tugas, fungsi, dan tanggung jawab mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan terkait.

#### **b. Strategi:**

- 1) **Pelatihan Rutin:** Mengadakan pelatihan reguler bagi petugas pelayanan informasi, mencakup pemahaman hukum, klasifikasi informasi, teknis pelayanan informasi, serta penanganan sengketa informasi.
- 2) **Sertifikasi Kompetensi:** Mendorong sertifikasi bagi petugas pelayanan informasi publik untuk memastikan standar kualitas pelayanan yang seragam.
- 3) **Peningkatan Kapasitas Teknologi:** Memberikan pelatihan teknis terkait penggunaan teknologi dalam pengelolaan informasi, seperti penggunaan sistem manajemen dokumen elektronik, aplikasi PPID, dan keamanan informasi digital.

#### **c. Metode:**

- 1) **Workshop & Seminar:** Mengadakan workshop bersama Komisi Informasi dan lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan keterbukaan informasi.
- 2) **Pembimbingan Terstruktur:** Menyusun panduan pembinaan bagi PPID Pelaksana di berbagai satker Kementerian Pertahanan untuk memastikan keseragaman pelaksanaan kebijakan.

#### **d. Pelatihan Rutin dan Peningkatan Kapasitas:**

- 1) Mengadakan pelatihan rutin bagi petugas pelayanan informasi di semua tingkatan, termasuk **PPID Kepala** dan **PPID Pelaksana**, tentang pemahaman UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pelayanan Publik, serta peraturan terkait lainnya seperti Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021.
- 2) **Pendalaman Materi:** Melakukan simulasi dan lokakarya untuk meningkatkan pemahaman tentang klasifikasi informasi, uji konsekuensi, serta tata cara pelayanan informasi publik.
- 3) **Sertifikasi Keterampilan:** Mengembangkan program sertifikasi untuk petugas pelayanan informasi guna memastikan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas dengan standar tinggi.

**e. Penanaman Nilai Keterbukaan dan Akuntabilitas:**

Pembinaan dilakukan dengan menanamkan pentingnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi, dengan memperhatikan sensitivitas informasi di sektor pertahanan.

**2. Pengawasan**

**a. Tujuan:**

Memastikan kepatuhan petugas pelayanan informasi terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan, serta melindungi informasi yang dikecualikan sesuai dengan hukum.

**b. Strategi:**

- 1) **Audit Kepatuhan Rutin:** Melakukan audit kepatuhan atas pelaksanaan pelayanan informasi publik di seluruh satker Kementerian Pertahanan untuk memastikan kesesuaian dengan standar pelayanan.
- 2) **Pemantauan Berbasis Risiko:** Mengidentifikasi area yang rentan terhadap pelanggaran atau kesalahan dalam pelayanan informasi publik dan memfokuskan pengawasan lebih intensif pada area tersebut.

**c. Metode:**

1. **Inspeksi Mendadak:** Melakukan inspeksi mendadak di unit-unit pelayanan informasi untuk menilai kinerja dan integritas petugas PPID.
2. **Laporan Kepatuhan:** Mewajibkan setiap PPID Pelaksana untuk menyerahkan laporan kepatuhan secara berkala kepada PPID Kepala di Biro Humas.

**d. Penugasan Tim Pengawas Khusus:**

- 1) Membentuk tim pengawas internal yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik di setiap satuan kerja Kementerian Pertahanan.
- 2) **Audit Berkala:** Melakukan audit internal secara berkala untuk meninjau pelaksanaan pelayanan informasi, termasuk kesesuaian antara

informasi yang disediakan dan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik.

**e. Penggunaan Teknologi Pengawasan:**

Implementasi **sistem pengawasan berbasis digital** untuk memantau respons waktu petugas terhadap permintaan informasi dan mengukur efektivitas pelayanan informasi. Sistem ini mencatat semua interaksi permintaan dan penyediaan informasi serta kinerja petugas dalam merespons permohonan informasi publik.

**3. Evaluasi**

**a. Tujuan:**

Menilai kinerja pelayanan informasi publik dan efektivitas kebijakan yang diterapkan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan.

**b. Strategi:**

- 1) Survei Kepuasan Publik: Melakukan survei terhadap pengguna layanan informasi publik untuk mendapatkan masukan tentang kualitas pelayanan dan kebutuhan peningkatan.
- 2) Evaluasi Tahunan: Menyusun laporan evaluasi tahunan yang mengukur pencapaian dalam hal transparansi, jumlah informasi yang diberikan, dan jumlah sengketa informasi yang berhasil diselesaikan.
- 3) Pengkajian Proses Uji Konsekuensi: Mengevaluasi proses uji konsekuensi untuk memastikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan relevansinya terhadap kepentingan publik.

**c. Metode:**

- 1) Evaluasi Kinerja PPID: Menggunakan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) untuk mengevaluasi kinerja setiap PPID Pelaksana dan PPID Kepala berdasarkan kualitas, kecepatan, dan akurasi pelayanan informasi publik.
- 2) Forum Evaluasi: Mengadakan forum evaluasi yang melibatkan perwakilan PPID dari seluruh satker untuk membahas pencapaian, tantangan, dan solusi yang dapat diadopsi bersama.

**d. Pengumpulan Feedback dari Publik:**

- 1) Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan informasi melalui **survei kepuasan publik**. Umpan balik ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pelayanan.
- 2) **Sesi Evaluasi Berkala:** Melakukan evaluasi berkala yang melibatkan PPID Kepala dan PPID Pelaksana di berbagai satuan kerja untuk membahas hasil survei dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

**e. Kriteria Penilaian Kinerja:**

Menetapkan **kriteria evaluasi kinerja** yang mencakup:

- 1) Kecepatan respons terhadap permintaan informasi.
- 2) Akurasi informasi yang diberikan.
- 3) Kepatuhan terhadap prosedur layanan informasi.
- 4) Transparansi dalam mengelola informasi yang dikecualikan.

- f. Laporan Tahunan:** Setiap PPID Pelaksana diwajibkan membuat laporan tahunan mengenai pelayanan informasi di satker masing-masing, yang menjadi dasar untuk evaluasi lebih lanjut.

**4. Monitoring**

**a. Tujuan:**

Memastikan pelaksanaan kebijakan informasi publik berjalan sesuai rencana, terukur, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan instansi pemerintah.

**b. Strategi:**

- 1) **Monitoring Real-Time:** Menerapkan sistem pemantauan berbasis teknologi, seperti aplikasi manajemen informasi digital, yang memungkinkan PPID Kepala untuk memantau pelaksanaan kebijakan secara real-time di seluruh satker.
- 2) **Pelaporan Berkala:** Mengharuskan setiap PPID Pelaksana untuk menyerahkan laporan bulanan mengenai jumlah permohonan informasi, waktu penyelesaian, dan kendala yang dihadapi.

### c. Metode:

- 1) **Dashboard Monitoring:** Mengembangkan dashboard yang memungkinkan pemantauan kinerja pelayanan informasi secara transparan dan akuntabel, baik di tingkat pusat maupun satker.
- 2) **Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern:** Bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemhan dalam hal pemantauan dan penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan kebijakan.
- 3) **Dashboard Monitoring Kinerja:** Mengembangkan **dashboard monitoring kinerja** berbasis teknologi yang dapat diakses oleh PPID Kepala untuk memantau secara real-time seluruh aktivitas pelayanan informasi di satuan kerja Kementerian Pertahanan. Dashboard ini memudahkan pengambilan keputusan dan deteksi dini terhadap potensi masalah dalam pelayanan informasi.
- 4) **Laporan Monitoring Bulanan: PPID Pelaksana** di setiap satuan kerja diwajibkan untuk mengirimkan laporan monitoring bulanan mengenai permintaan dan penyediaan informasi publik. Laporan ini memuat rincian tentang jumlah permintaan informasi, jumlah informasi yang diberikan, dan jumlah permintaan yang ditolak beserta alasannya.
- 5) **Koordinasi dengan Pimpinan Satker:** melakukan **rapat koordinasi rutin** dengan pimpinan satker untuk memastikan bahwa PPID Pelaksana menjalankan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan bahwa setiap pelanggaran atau masalah yang ditemukan dalam proses monitoring dapat segera diselesaikan.

## 5. Penanganan Pengaduan dan Keberatan

### a. Mekanisme Pengaduan:

Menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses publik untuk melaporkan keluhan atau keberatan terkait pelayanan informasi. Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti oleh **PPID Pelaksana** dan dilaporkan kepada **PPID Kepala** untuk diproses sesuai prosedur yang berlaku.

### b. Evaluasi Pengaduan:

Menggunakan data dari pengaduan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas pelayanan informasi dan mengambil langkah korektif guna memperbaiki sistem pelayanan.

Dengan strategi pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring ini, diharapkan pelayanan informasi publik di Kementerian Pertahanan dapat berjalan dengan transparan,

akuntabel, dan memenuhi standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

### **BAB III**


### **PENUTUP**

Melalui penerapan strategi pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring yang komprehensif, PPID Kementerian Pertahanan dapat memastikan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi berjalan dengan efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertahanan melalui layanan informasi yang profesional dan bertanggung jawab.

Jakarta, 30 Januari 2024

a.n. PPID Kepala

Kepala Biro Humas Setjen Kemhan



Edwin Adrian Sumantha  
Brigadri Jenderal TNI